



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSDI WASITO Bin TAMPANG, Umur 68 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jurang Belimbing RT 03 RW 04, Kel.Tembalang, Kec.Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIYANTO**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jurang Belimbing RT 03 RW 04 Kel.Tembalang, Kec.Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil Nomor: 02/IK/III/2022/PN Smg tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki Sukardjono, S.H.,M.H., Nilla Aldriani, S.H.,M.H., Suhartoyo, S.H.,M.Hum., Rahmad Junardi, S.H., Erni Trismaryanti, S.H., Harwanti, SH., Zahri Aeniwati, S.H.,M.H., Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pahlawan No. 14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 20 April 2022 jo Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Hak Substitusi Nomor: SK-34/A/JA/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 jo Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : SKK-08/M.3/Gp/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA, beralamat Jl. M. H. Tamrin No. 8 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada: Dian Wahyuni, S.H.,M.Ed., Ahmad Mudzaffar, S.H.,M.H., Rina Wirachmawati, S.H.,M.H., Lido Cahyadi, S.H., Rika Irdayanti, S.H.,M.H., Yasirman Hassan, S.H.,M.H., Husin, S.H., Nita Mangalik, S.H.,M.Kn., Euis Aisah, S.H., Faizal Muamar, S.H., Arif Fathurahman, S.H., Dian Widyaningrum, S.H., Semuanya adalah Pegawai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kompleks Perkantoran Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31379/MPK.A/HK.02.02/2022 tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

, beralamat Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: R.Gani Muhamad, S.H.,Map., Wahyu Chandra Kusuma P,S.H.,M.Hum., Dewa Nyoman Tri Putra Adi P, S.H., Kusuma Dwi Hastanti, S.H.,M.H., Santoso Tuji Utomo, S.H.,M.Si., Isnandar Aristo Prabowo, S.H., Puti Dwi Jayanti, S.H., Tyar Semesta Perdana, S.Stp., Hafizh Syahputra, S.Stp., Detri Nita Sari, S.IP., Feni, S.H., Nurul Hidayah, S.IP., Ilham Suryo Putro, S.H,M.H., Adly Heris Wiranda, S.H., Semuanya adalah Pegawai pada Biro Hukum Setjen Kemendagri, beralamat di Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2203/SJ tanggal 22 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. GUBERNUR JAWA TENGAH

, beralamat Jl. Pahlawan No.6 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H.,M.Hum., Zrp. Tj. Mulyono, S.H.,M.H., Adigana Pranindito, S.H.,M.H., Bana Bayu Wibowo, S.H.,M.Kn., Saiful Nadib, S.H., Robberto Agung Nugroho, S.pd., Muhammad Rois, S.H., Ali Khaidar, S.H., Mazaya Latifasari, S.H., Ichsan Muhajir, S.H., Rahmatullah

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrasari, S.H., Rilis Tantrias, S.Hum., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl. Pahlawan No.9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0006673 tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

5. **WALI KOTA SEMARANG**, beralamat Jl. Pemuda No. 146-148 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si., Wundri Ajsari, S.H, LL.M, M.H., Catur Ekawati, S.H., Ienas Sofia Patradianisa, S.H., Tamarischa Pradhipta, S.H., Teguh Setyo Utomo, S.H., Oki Ardiyanto, S.H., Dimas Bandang Romadhon, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jl. Pemuda No. 148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/2467/180/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

6. **REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**, beralamat Jl.Prof.H. Soedarto.S.H., Tembalang, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kairul Anwar, S.H., M.H., Advokat, Paulus Sirait, S.H., Advokat, Sukinta, S.H.,M.Hum., PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Undip, Dr.Yunanto, S.H.,M.Hum., PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Undip., PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Undip, beralamat di Gedung Rektorat Widya Puraya Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Sudarto,S.H., Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3214/UN7.P/KP/2022 tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;

7. **DIREKTUR P. T. CODE FOUR STRATEGIK**, beralamat Jl. Sirojudin Gang Margoso No. 85 Tembalang Semarang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat atas tanah - tanah hak miliknya mempunyai bukti kepemilikan hak berupa Akta Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.207/1983/Pdt.G. Semarang tanggal 11 Agustus 1984 berkekuatan hukum tetap jo Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang No.04/Pdt. Eks/2010/PN Semarang tanggal 10 Februari 2011 jo Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang No.04/Pdt.Eks/2011/PN Semarang tanggal 10 Februari 2011.

Bahwa tanah - tanah hak milik Pihak Penggugat sebagaimana telah diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut terletak di Tembalang C No.551 terdiri dari 4 (empat) persil, yaitu :

- a. Persil 28 a D II Luas \pm 0.289 Da.
- b. Persil 28 b D III Luas \pm 0.520 Da.
- c. Persil 28 b D II Luas \pm 0.615 Da.
- d. Persil 28 b D III Luas \pm 0.820 Da.

Persil 28 a D II Luas \pm 0.289 Da dan Pesil 28 b D III Luas \pm 0.520 Da dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : tanahnya UNDIP
- Sebelah Selatan: tanah Makam
- Sebelah Timur : tanah persil 28 b D II Luas \pm 0.615 Da dan persil 28 a D III Luas \pm 0.820 Da.
- Sebelah Utara : tanahnya Soma Kirman.

Persil 28 b D II Luas \pm 0.615 Da dan Persil 28 b D III Luas \pm 0.820 Da dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : tanah Persil 28 b D II Luas \pm 0.615 Da dan Persil 28 b D III Luas \pm 0.820 Da.
- Sebelah Selatan: tanah UNDIP
- Sebelah Timur : tanah Jalan
- Sebelah Utara : tanahnya Karmijah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Penggugat atas tanah - tanah miliknya tersebut di atas tidak pernah melakukan peralihan hak atau jual beli kepada pihak siapapun dan tidak pernah melakukan perikatan hukum berbentuk apapun kepada pihak lain, dan tidak pernah melepaskan hak kepada Para Pihak Tergugat.
3. Bahwa tanah-tanah hak milik Pihak Penggugat C No.551 Persil 28 a D II Luas \pm 0.289 Da dan Persil 28 b D III Luas \pm 0.520 Da tersebut telah dibangun Gedung Serba Guna Prof.H.SOEDARTO.SH. Universitas Diponegoro Semarang sejak tahun 2000 oleh Para Pihak Tergugat tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Pihak Penggugat selaku pemiliknya yang sah, begitu juga tanah-tanah hak milik Pihak Penggugat C No.551 Persil 28 b D II Luas \pm 0.615 Da dan Persil 28 b D III Luas \pm 0.820 Da telah dibangun Gedung Fakultas Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro Semarang, dan bangunan Gedung Pertamina Universitas Diponegoro Semarang, serta sejumlah bangunan kecil lainnya sejak tahun 1996 oleh Para Pihak Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seijin dari Pihak Penggugat selaku Pemiliknya yang sah, bahwa dengan demikian tindakan Para Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum baik menurut hukum perdata maupun hukum pidana.
4. Bahwa dengan dikuasai, dipakai dan dikelolanya tanah-tanah hak milik Pihak Penggugat sebagaimana fakta peristiwa no. 1, 2, dan 3 tersebut diatas oleh Para Pihak Tergugat maka Pihak Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang dideritanya sebesar Rp 56.000.000.000,00 (Lima Puluh Enam Miliar Rupiah) setiap tahunnya terhitung mulai tahun 1996, yaitu sebesar Rp 1.456.000.000.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Rupiah) di tambah bunga 12% setiap tahunnya sampai perkara ini mendapatkan keputusan yang tetap terhitung mulai didaftarkanya gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang.
5. Bahwa Pihak Penggugat sebagai Pemiliknya yang sah atas tanah sengketa tersebut di atas, maka menurut hukum berhak untuk menikmati haknya yang selama ini dikuasai,dipakai, dan dikelola Para Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat berhak pula untuk mendapatkan ganti rugi atas semua kerugian yang telah dideritanya, maka Pihak Penggugat menyatakan menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsom) setiap harinya Rp 22.550.000,00 (Dua Puluh Dua

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhitung mulai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Semarang untuk menghukum dan memerintahkan Para Pihak Tergugat atau siapa saja yang menerima hak atas tanah sengketa dari Para Pihak Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah sengketa tersebut kepada Pihak Penggugat sebagai Pemiliknya yang sah dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan jika perlu dengan menggunakan bantuan Polisi, Militer, atau Aparat Keamanan lainnya.
7. Bahwa karena perkara ini mengenai hak kepemilikan berdasarkan bukti Otentik, maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada perlawanan (verset) banding ataupun kasasi.
8. Bahwa Pihak Penggugat sangat khawatir jika Para Pihak Tergugat akan memindah tanggakan tanah sengketa tersebut di atas, maka perlu diletakkan sita jaminan (conservator beslag) di atas tanah sengketa.
9. Bahwa Pihak Penggugat sangat kawatir jika Para Pihak Tergugat akan memperlambat atau mempermainkan proses pemeriksaan perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan keputusan dalam perkara ini perlu diletakkan sita jaminan (conservator beslag) di atas aset dan harta benda Pihak Para Tergugat.
10. Bahwa Pihak Penggugat menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara ini.

Berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut di atas bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan keputusan mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya :

1. Menyatakan bahwa mengabulkan untuk seluruhnya gugat Pihak Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) diatas tanah sengketa.
3. Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa merupakan hak Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Para Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) diatas aset dan harta benda Para Pihak Tergugat.



6. Menyatakan bahwa menghukum Para Pihak Tergugat dan atau siapa saja yang menerima hak atas tanah sengketa dari Para Pihak Tergugat, untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah sengketa tersebut kepada Pihak Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak keputusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, jika perlu menggunakan Polisi, TNI/Militer atau Aparat Keamanan lainnya.
7. Menyatakan bahwa menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pihak Penggugat sebesar Rp 1.456.000.000.000; (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Rupiah) ditambah bunga 12% setiap tahunnya sampai perkara ini mendapatkan keputusan yang tetap oleh Pengadilan.
8. Menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 22.550.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap harinya terhitung mulai didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang.
9. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada perlawanan (verset) banding maupun kasasi.
10. Menyatakan menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara ini.

Atau setidaknya-tidaknya :

Pihak Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan keputusan lain yang dipandang adil dan benar berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar tahun 1945 (mohon keadilan yang seadil – adilnya).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, kecuali Tergugat VII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** telah mengajukan jawaban dan tangkisan (eksepsi) tanggal 9 Agustus 2022 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak

Setelah mencermati posita pada gugatan Penggugat, Tergugat I tidak menemukan satu kalimatpun yang menguraikan peran Tergugat I terkait tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat ;

Lazimnya sebuah gugatan semestinya menguraikan korelasi maupun hubungan hukum antara perbuatan dan akibat yang terjadi sehingga jelas tentang “Duduknya Perkara” atau “Positanya” ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut hanyalah menuliskan dalam pihak bahwa “Presiden RI sebagai Tergugat I” sedangkan hal lainnya sama sekali tidak ada ;

Selanjutnya setelah Tergugat I menelusuri dengan cara mencermati gugatan Penggugat maupun dengan cara meneliti data-data terkait ternyata antara Tergugat I dengan Penggugat memang tidak ada sengketa apapun, yang pada akhirnya Tergugat I menilai bahwa Penggugat mendudukkan Presiden RI sebagai pihak adalah merupakan perbuatan “*Overlapping Subyek*” yang hanya untuk menciptakan opini saja sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan terhadap Tergugat I adalah “Salah Pihak” ;

Mengingat bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I adalah “Salah Pihak” maka gugatan Penggugat tersebut harus tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat secara seksama, Tergugat I tidak menemukan satu potong kalimatpun yang isinya menguraikan tentang perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Demikian pula halnya tentang korelasi antara kedudukan Tergugat I dengan kapasitas Penggugat terkait permasalahan yang menyangkut obyek gugatan berupa tanah yang disengketakan oleh Penggugat tidak



ada alur cerita sama sekali sehingga Tergugat I menilai gugatan tersebut sungguh sesat.

M.Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 448) menyatakan :

“Yang dimaksud *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidlijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang atau jelas (*duidlijk*)”

Lebih lanjut berdasarkan doktrin R. Soeroso, SH dalam bukunya berjudul Tata Cara dan Proses Persidangan (halaman 90) menyebutkan :

“Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima”.

Bahwa dalam gugatan a quo terdapat ketidakjelasan antara pokok gugatan a quo dengan isi gugatan itu sendiri (posita dan petitum). Hal ini dapat dibuktikan dengan *inskonsistensi* Penggugat dalam menyusun gugatan a quo yaitu Penggugat mengajukan gugatan dan mendudukkan Presiden RI sebagai Tergugat I namun dalam posita tidak disinggung tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tetapi kemudian dalam petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dinyatakan melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”.

Bahwa lazimnya sebuah gugatan semestinya disusun secara runtut alur terjadinya peristiwa hukum mulai dari awal terjadinya perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perbuatan yang dinilai sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat hingga terjadinya kerugian bagi Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut, dan alur perbuatan itu dirangkum dalam sebuah uraian tentang “Duduknya Perkara atau Posita”, namun lain yang terjadi dalam gugatan Penggugat ini, selain hanya menuliskan tentang Presiden RI sebagai subyek hukum dan kedudukannya dalam pihak sebagai Tergugat I tidak ada cerita lainnya terkait peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga dengan demikian tidaklah tercermin maksud dan tujuan Penggugat mendudukkan Presiden RI sebagai Tergugat I tersebut.

Lebih lanjut setelah Tergugat I meneliti dan mencermati kalimat demi kalimat, kata demi kata mulai dari judul gugatan hingga kata penutup pada gugatan Penggugat, sama sekali tidak ditemukan adanya cerita yang



menggambarkan perbuatan hukum Tergugat I dengan Penggugat baik terkait kedudukan dan kapasitasnya maupun peristiwa dan akibatnya sehingga dengan demikian Tergugat I menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tak memiliki klausa, arah dan tujuan yang jelas.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka konstruksi dan isi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyebabkan gugatan cacat hukum, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

3. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat I menilai bahwa Petitum tersebut tidak jelas, karena secara yuridis antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum terkait permasalahan tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat. Selain itu dibagian awal gugatan, Penggugat telah mencantumkan Presiden RI sebagai Tergugat I tetapi dalam posita tidak ada satu kalimatpun yang menguraikan perbuatan Tergugat I yang Penggugat anggap sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan tentang Tergugat I tidak disinggung sama sekali, dengan demikian maka Tergugat I menilai bahwa petitum gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yuridis.

Selain hal tersebut, Tergugat I juga menilai bahwa dalam posita gugatan tidak ada menyinggung tentang perbuatan Tergugat I yang menimbulkan Penggugat menjadi rugi akibat perbuatan itu namun kemudian Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar dalam putusannya para Tergugat dinyatakan "Melakukan Perbuatan Melawan Hukum", maka dengan demikian Tergugat I menilai bahwa hal tersebut sebuah permintaan yang tidak jelas dan tidak berdasar rasio yuridis sehingga tidak memenuhi syarat gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan Tergugat I di atas, dimana gugatan Penggugat salah pihak, tidak jelas dan kabur, posita dan petitum saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya dalil pada Posita gugatan Penggugat tidak ada yang ditujukan terhadap Tergugat I sehingga menurut Tergugat I tidak ada yang perlu untuk ditanggapi, namun kiranya Tergugat I merasa penting untuk memberikan beberapa hal penjelasan guna mempertegas kedudukan Tergugat I terkait obyek tanah yang disengketakan Penggugat ;

Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bagian awal gugatan, Penggugat menuliskan secara urut pihak-pihak

Tergugat mulai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, namun dalam uraian dalil pada posita, Penggugat tidak secara rinci menguraikan peran masing-masing Tergugat terkait penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I menilai bahwa Penggugat tidak memiliki bukti untuk mendukung gugatannya ;

2. Ditinjau dari kedudukan pekerjaan para Tergugat antara satu dan lainnya sudah jelas dan nyata berbeda maka sudah barang tentu dari sudut tugas pokok dan fungsi pasti tidak sama sehingga jika Penggugat dalam dalilnya hanya menyebutkan“ Para Tergugat” melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak merinci perbuatan yang dilakukan masing-masing pihak Tergugat, maka Tergugat I menilai bahwa dalil tersebut merupakan dalil “*InskonsistenYuridis*”.

Mengingat bahwa dalil gugatan Penggugat “*InskonsistenYuridis*” maka tidak memiliki nilai yuridis untuk mendukung kebenaran dalil Penggugat tersebut dan karenanya harus ditolak;

3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya sepanjang tidak ditujukan kepada Tergugat I karena tidak ada korelasi yuridisnya antara Penggugat dengan kedudukan dan kapasitas Tergugat I maka tidak perlu untuk Tergugat I tanggapi.

Berdasarkan dalil-dali jawaban Tergugat I tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvonkelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg



1. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat II** telah mengajukan jawaban dan tangkisan (eksepsi) tanggal 9 Agustus 2022 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal yang diakui secara tegas.

A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo

1. Bahwa sebelumnya perlu disampaikan kepada Majelis Hakim terkait kedudukan Tergugat II yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, yakni fungsi Pemerintahan bidang Pendidikan.
2. Bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (selanjutnya disebut Kemendikbudristek) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu fungsi Kemendikbudristek adalah menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi disertakan sita jaminan kepada Tergugat II.
4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, sangat jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah terhadap tindakan Tergugat II sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan khususnya berkaitan dengan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga hal demikian jelas merupakan tindakan pemerintahan yang tunduk pada



administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP).

Pasal 21 ayat (1) UU AP berbunyi:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada UtiSUr penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan".

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU AP menegaskan kewenangan absolut dari pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU AP kemudian diberlakukan secara efektif dengan adanya Ketentuan Peralihan dalam Pasal 85 UU AP yang mengatur secara terperinci dualisme badan peradilan yang menangani sengketa di lapangan administrasi pemerintahan.

Pasal 85 ayat (1) UU AP berbunyi:

"Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan".

6. Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU AP kemudian dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Selanjutnya disebut PERMA 2/2019).

PERMA 2/2019 dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan dengan objek perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN dan Tergugat merupakan badan atau pejabat TUN, yang dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah termasuk dalam kategori Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal IO dan 11 PERMA 2/2019, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Pasal 10 berbunyi :



"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau Pejabat Pernerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 11 berbunyi

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaa) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. "

8. Bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU AP tersebut, maka pelaksanaan pengalihan untuk diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan persoalan berkaitan dengan tata caranya. Kendati demikian, Pasal 10 PERMA 2/2019, telah menegaskan bahwa pelimpahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang artinya mengikuti tata cara yang ditentukan dalam hukum acara perdata, melalui putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara a quo. Oleh karenanya, demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dengan merujuk pada uraian argumentasi hukum di dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ini, Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. Gugatan Kurang Pihak

9. Bahwa dalam angka 1 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki bukti kepemilikan berupa Akta Putusan Pengadilan



Negeri Semarang Nomor 207 /Pdt.G/ 1983/PN.Smg tanggal 11 Agustus 1984 berkekuatan hukum tetap jo Surat penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 04/Pdt.Eks/2010/PN Smg tanggal 10 Februari 2011 jo Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 04/Pdt.Eks/2011/ PN Smg tanggal 10 Februari 2011. Bahwa tanahtanah milik Pihak Penggugat sebagaimana telah diterangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut terletak di Tembalang C Nomor 551 terdiri dari 4 (empat) persil, yaitu Persil 28 a D II luas ± 0.289 Da, Persil 28 b D 111 luas ± 0.520 Da, Persil 28 b D 11 luas ± 0.615 Da, dan Persil 28 b D 111 luas ± 0.820 Da.

10. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/ 1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 adalah gugatan yang diajukan oleh Rusdi Wasito bin Tampang sebagai Penggugat terhadap Ramidin Bin Kasdo sebagai Tergugat.

11. Bahwa oleh karena Ramidin Bin Kasdo sebagai Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/ 1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya demi terangnya perkara a quo Ramidin Bin Kasdo dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara a quo.

12. Bahwa oleh karena Ramidin Bin Kasdo tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, sudah selayaknya gugatan dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Kabur

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka ke-3 menyatakan bahwa tanah-tanah milik Pihak Penggugat C No. 551 Persil 28 a D II luas ± 0.289 Da, Persil 28 b D III luas ± 0.520 Da tersebut telah dibangun Gedung Serba Guna Prof. H.SOEDARTO, S.H Universitas Diponegoro Semarang sejak tahun kurang lebih 2000 oleh Para Pihak Tergugat tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Pihak Penggugat selaku pemiliknya yang sah, begitu juga tanah-tanah hak milik Pihak Penggugat C Np. 551 Persil 28 b D 11 luas ± 0.615 Da, dan Persil 28 b D 111 luas ± 0.820 Da telah dibangun Gedung Fakultas Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro Semarang dan Gedung Pertamina Universitas



Diponegoro Semarang serta sejumlah bangunan kecil lainnya sejak tahun ± 1996 oleh Para Pihak Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau seijin dari Pihak Penggugat selaku Pemiliknya yang sah, bahwa dengan demikian tindakan Para Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum baik menurut hukum perdata maupun pidana.

14. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada masing-masing Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak jelas sehingga tidak memenuhi kriteria gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPperdata.
- 2) Objek sengketa yang disengketakan tidak jelas ukuran dan luasnya. Hal ini terlihat dalam gugatan yang menyebutkan luas tanah dengan sebutan "kurang lebih (±) (Dar, sehingga tidak jelas luas tanah yang diakui dimiliki oleh Penggugat.
- 3) Dasar hukum gugatan tidak jelas karena menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Pidana yang jelas mempunyai pembuktian yang berbeda.

15. Dalam Petitum angka 3 gugatannya, Penggugat menyebutkan "Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa merupakan hak Penggugat." Bahwa tanah sengketa yang dimaksud dalam petitum Penggugat tidak jelas, karena tidak menunjuk pada suatu objek tertentu, hal ini menjadikan gugatan menjadi tidak jelas/kabur.

16. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 gugatannya menyatakan bahwa dengan dikuasai, dipakai dan dikelolanya tanah-tanah hak milik Pihak Penggugat sebagaimana fakta peristiwa no. 1,2, dan 3 tersebut diatas oleh Para Pihak Tergugat maka Pihak Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah) setiap tahunnya terhitung mulai tahun ± 1996 yaitu sebesar Rp. 1.456.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar rupiah) ditambah bunga 12% setiap tahunnya sampai perkara ini mendapatkan keputusan yang tetap terhitung mulai didaftarkan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang.

17. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena penghitungan kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sangat tidak jelas dasar perhitungan dan dasar hukumnya, sehingga



sudah seharusnya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur/tidak jelas, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa mohon agar bagian "Dalam Eksepsi" di atas, dipandang sebagai satu kesatuan dengan bagian "Dalam Pokok Perkara" ini.
19. Bahwa dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum merujuk pada Pasal 1365 KUHperdata yang lengkapnya berbunyi, "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Dari rumusan tersebut, maka dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan bahwa Para Tergugat telah memenuhi kriteria empat unsur perbuatan melawan hukum berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melwan hukum oleh Para Tergugat dengan kerugian tersebut.
20. Bahwa dalam gugatan a quo, empat kriteria unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada masing-masing Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak jelas sehingga tidak memenuhi kriteria gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPperdata.
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak merinci atau tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa, bagaimana, mengapa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara a quo, maka Tergugat II akan menyampaikan dalil sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena terkait proses pengadaan tanah, jual beli tanah sampai terbitnya Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat II, dalam perkara a quo tanah Tergugat II di Universitas Diponegoro dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahwa Kemendikbudristek adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu fungsi Kemendikbudristek adalah menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

- 3) Bahwa seluruh barang milik negara termasuk tanah yang digunakan sebagai kampus perguruan tinggi negara adalah barang milik negara yang dikelola Kemendikbudristek, termasuk tanah kampus Universitas Diponegoro. Untuk diketahui, bahwa seluruh tanah milik Kemendikbudristek (termasuk tanah di kampus Universitas

Diponegoro) telah ditetapkan sebagai barang milik negara dengan Keputusan Menteri Keuangan Nornor 181/Km.06/WKN.07/KNL.01/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa **Tergugat III** telah mengajukan jawaban dan tangkisan (eksepsi) terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA

I.a Bahwa setelah Tergugat III mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara a quo, perlu Tergugat III jelaskan bahwa gugatan Penggugat Error in Persona (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara a quo) dengan alasan hukum bahwa mengingat



permasalahan hukum yang terjadi adalah adanya keberatan Penggugat atas penguasaan tanah yang dijadikan objek sengketa.

I.b. Bahwa gugatan Penggugat menjadi Error in Persona karena dalam gugatannya, Penggugat memasukkan Menteri Dalam Negeri sebagai pihak dalam perkara ini. Akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat III yang diakibatkan oleh Tergugat III.

Bahwa secara tersurat dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam permasalahan ini.

II.c. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III dalam gugatan ini, menjadi tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet ontvankelijk verklaard).

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT EXCEPTIO RES JUDICATA (EXCEPTIO VAN GEWIJSDE ZAAK) / Ne bis in Idem

II. a. Bahwa permasalahan Penggugat (Wasito Bin Tampang) telah pernah diselesaikan baik dipengadilan maupun di luar pengadilan. In Facto gugatan a quo yang memperlmasalahkan tanah dalam buku C Desa Tembalang No.551 yang terbagi dalam 4 persil, sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara nomor 207/Pdt.G/1983/PN.Smg dan telah selesai dengan penetapan eksekusi nomor 04/Pdt.Eks/2010/PN.Smg tanggal 10 Februari 2011 Jo. nomor 04/Pdt.Eks/2011/PN.Semarang tanggal 10 Februari 2011 termasuk didalamnya adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Ramidin bin Kasdo (saat itu sebagai penggarap/Penggugat). Dimana Penetapan eksekusi tersebut menyatakan,

“ -



Bahwa permohonan eksekusi saudara terhadap pelaksanaan putusan perkara No.207/Pdt.G/1983/PN.Smg terdaftar dalam register perkara nomor 207/Pdt.G/1983/PN.Smg terdaftar dalam register Eksekusi tanggal 8 Pebruari 2011 No.04/Pdt.G/2011/PN.Smg;

- Bahwa Pihak termohon Eksekusi (Ramidin Bin Kasdo) telah dilakukan panggilan untuk diadakan aanmaning, namun ternyata tidak pernah datang menghadap, yaitu pada tanggal 03 Maret 2012, tanggal 24 Maret 2012 dan tanggal 18 April 2012;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Semarang telah menerima surat beserta lampirannya tertanggal 25 April 2011 dari Penasihat Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
- Bahwa surat yang dikirimkan dari Penasehat Hukum Universitas

Diponegoro tersebut, diantaranya berupa surat Perjanjian Bersama

antara Pihak berperkara Sdr. Wasito bin Tampang dengan Ramidin bin Kasdo tertanggal 3 Desember 1984 yang berisikan diantaranya adanya perdamaian terhadap perkara yang dimohonkan eksekusi ini yaitu Perkara No.207/Pdt.G/1983/PN.Smg dan perjanjian perdamaian tersebut telah saudara akui sendiri segala isi yang tertuang dalam perjanjian tersebut;

- Bahwa oleh karena itu permohonan saudara untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi perkara No.207/Pdt.G/1983/PN.Smg Jo. No.04/Pdt.Eks/2011/PN.Smg tidak dapat ditindaklanjuti dan harus dihentikan serta mencoret dari buku register Eksekusi yang bersangkutan;

II. b Bahwa dengan demikian, merujuk pada penetapan eksekusi nomor 04/Pdt.Eks/2010/PN.Smg tanggal 10 Februari 2011 Jo. nomor 04/Pdt.Eks/2011/ PN.Semarang tanggal 10 Februari 2011 atas perkara nomor 207/Pdt.G/1983/

PN.Smg, maka perkara tersebut telah selesai.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan,



"kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut dan membandingkan dengan perkara a quo yang mempunyai objek gugatan yang sama dan pihak yang sama, maka dapat dinyatakan gugatan perkara nomor 105/Pdt.G/2022/ PN.Smg dengan perkara nomor 207/Pdt.G/1983/PN.Smg adalah EXCEPTIO RES JUDICATA (EXCEPTIO VAN GEWIJSDE ZAAK)/ Ne bis in idem.

Oleh karena itu sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Pengugat ditolak untuk seluruhnya (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Met ontvankelijk verklaard).

III. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)**

III.a. Bahwa Tergugat III menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dengan alasan bahwa Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum Tergugat III yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Selayaknya Penggugat menguraikan permasalahan yang menjadi keberatan Pengugat terhadap Tergugat III terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III.

III.b Bahwa hal ini semakin tidak sinkron apabila melihat petitum gugatan Penggugat yang membebankan Tergugat III untuk membayar denda (uang dwangsom) akan tetapi Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, di satu sisi gugatan Penggugat tidak menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, di sisi lain membebankan Tergugat III untuk membayar uang denda/dwangsom. Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak sinkron antara posita dengan petitum gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak jelas/Kabur/Obscure Libelum



III.c Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Met Ontvankelijk verklaard).

IV. KEDUDUKAN PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

IV.a Bahwa Tergugat III sangat meragukan keberadaan atau identitas Penggugat dalam gugatan a quo dengan alasan bahwa, Penggugat dalam Fundamentum Petendi tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut secara yuridis formal, sebagaimana ketentuan hukum positif yang berlaku, berupa Sertifikat tanah. Apabila dikatakan kepemilikan tanah dimiliki oleh Penggugat (yang dinyatakan dengan memiliki dokumen peninggalan dari Rusdi Wasito Bin Tampang, maka Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat memiliki sertifikat hak atas tanah diatas tanah objek sengketa. (Lihat PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah) yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Dari uraian tersebut Tergugat III kembali tegaskan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, pembuktian untuk mengklaim kepemilikan tanah seseorang maupun kelompok harus dibuktikan dengan cara menunjukkan Sertifikat yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan Kepada Tergugat III sangatlah tidak beralasan hukum.

IV.b Dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (Ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Met Ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, dan apa



yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam jawaban ini;

2. Bahwa terkait dengan Pokok Gugatan, Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Dalam hal ini dapat dinyatakan Tergugat III sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian sangatlah tidak tepat apabila Penggugat memasukan Menteri Dalam Negeri (Tergugat III) sebagai Pihak yang patut untuk di gugat dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Semarang;
3. Bahwa Penggugat selayaknya dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Sebagaimana kategori perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa:
 1. Melanggar hak orang lain.
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 3. Bertentangan dengan kesusi/aan.
 4. Bertentangan dengan kepentingan umum.

4. **Pengertian Perbuatan Melawan Hukum setelah Tahun 1919**

Bahwa setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, telah terjadi perkembangan yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada onwetmatige daad saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
5. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.



6. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya. Dalam hal ini Tergugat III tidak melakukan perbuatan hukum yang membawa kerugian langsung terhadap Penggugat. Sehingga dapat dinyatakan Tergugat III tidak memenuhi syarat yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata.
7. Bahwa selayaknya dalam satu gugatan, Penggugat menguraikan alasan-alasan hukum yang menyebabkan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan hukum Tergugat III yang membawa kerugian kepada Penggugat tersebut. Dalam batasan secara hukum sebagaimana alasan hukum diatas, maka tidak ada satu pun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang masuk pada kriteria perbuatan melawan hukum karena Penggugat sama sekali tidak dapat merinci kerugian dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga sudah seharusnya Tergugat III tidak dibebankan kewajiban apapun oleh Penggugat termasuk pembayaran uang paksa maupun pembebanan tanggung renteng;
8. Dengan demikian maka Tergugat III tidak tepat untuk dimasukkan sebagai Pihak yang membawa kerugian kepada Penggugat. Dalam perkara a quo mengingat belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat III atau dengan kata lain tidak ada perbuatan Tergugat III yang telah merugikan Penggugat, sehingga Tergugat III layak dimasukkan sebagai pihak. Dalil-dalil Tergugat III a quo dipertegas dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13-12-1958 No. 4 KISip/1958 menyatakan,
"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";
Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.
Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, Tanggal 28-1-1976 No.201 WSip/1974 menyatakan,
"Putusan Hakim pertama yang menyangkut 14 orang tergugat, yang selama sidang berlangsung, diluar sidang persoalannya telah selesai dengan pihak Penggugat secara damai, kemudian dalam



diktum bagian kedua menghukum mereka untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuatnya adalah tidak tepat;

Bahwa seharusnya dalam hal tersebut Hakim harus mengusulkan kepada Penggugat agar mereka sebelum perkara diputus, mencabut gugat mereka terhadap 14 orang tersebut, dan apabila pihak Penggugat tidak mau melakukan hal itu, dengan putusan oleh karena antara mereka tidak ada persoalan lagi, menyatakan gugat terhadap mereka tidak dapat diterima”•

Dalam perkara : 1. Che Ali alias Kemas Ali dkk lawan 1. Che Dien alias Jamaludin Natick dkk, dengan susunan Majelis terdiri dari: 1. Indroharto, SH., 2. Samsudin Aboebakar, SH., 3.D.H. Lumbanradja, SH.

9. Bahwa Tergugat III selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Pengugat yang tidak relevan karena tidak berkorelasi serta tidak berakibat hukum antara Penggugat dengan Tergugat III secara langsung;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta serta argumentasi hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut .

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (ontzegd);
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex æquo et bono).

Menimbang, bahwa **Tergugat IV** telah mengajukan jawaban dan tangkisan (eksepsi) tanggal 8 Agustus 2022 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

I.DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah yang menjadi Gedung Serbaguna Prof. H. Soedarto SH,



Gedung Fakultas Tehnik Kimia dan Gedung Pertamina Universitas Diponegoro bukanlah bagian dari kewenangan Tergugat IV dan bukan merupakan aset Tergugat IV.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV. Hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak cermat dan tidak memahami kewenangan dan kedudukan Tergugat IV dalam perkara a quo. sehingga jelas

Gugalan Para penggugat salah alamat dan harus ditolak.

B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR UBEL)

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah di Tembalang dengan bukti letter C Nomor 551 dengan batas-batas sebagaimana dituangkan dalam Posita 1 gugatannya, menyatakan pula memperoleh tanah pemberian dari ayah kandung Penggugat namun tidak dijelaskan pemberian tersebut berupa waris atau hibah.
2. Bahwa selain itu seharusnya penentuan batas-batas tanah harus dilakukan dan disaksikan oleh pejabat kelurahan dan kantor pertanahan serta dipasang tanda batas yang resmi. selanjutnya seharusnya Penggugat menjelaskan dasar perolehan tanahnya.
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun penggugat tidak menentukan "perbuatan apa dan dalam bentuk apa" yang dilakukan Oleh Tergugat IV.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesa!ahan;
 - d. Adanya kerugian darr,
 - e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perouatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."



6. Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.
7. Bahwa Penggugat juga mendalilkan kerugian materiil dan immaterial namun Penggugat tidak meilakukan perincian kerugian yang dialami Oleh Penggugat hal tersebut tidak sesuai dengan KUHPerdata.
8. Bahwa untuk menentukan kerugian Materiil dan Imateriil haruslah dihitung secara rinci dan menyertakan dasar hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1246, Pasal 1248, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPerdata dan karena dalam posita Para Penggugat terkait ganti kerugian tidak dirinci maka menunjukkan gugatan Para Penggugat sangattah tidak jetas dan kabur.

II. DAL-AM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan Yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini-
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Tergugat IV adalah Kepala Daerah yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang pembagiannya antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk urusan bidang pendidikan baik dari aspek kelembagaan, keuangan, sumber daya aparatur maupun asetnya.
4. Bahwa sebagaimana telah terurai dalam Eksepsi, pada intinya Tergugat I bukanlah pihak yang terkait dalam gugatan perkara a quo, untuk menjelaskan hal tersebut, Tergugat akan menguraikan sejarah singkat dinamika dasar penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Pasal 12

(1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 1

2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Pasal 3 angka 10 huruf b pada intinya mengatur kewenangan Provinsi (Tergugat I) hanya meliputi penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan **pendidikan luar sekolah**

d. Bahwa sesuai dengan Peraturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan kewenangan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dalam perkara ini adalah Tergugat II bukan merupakan kewenangan Tergugat IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat Posita 1 yang menyatakan sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Akta Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang No 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 agustus 1984 jo Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang No.04/Pdt.Eks/2010/PN.Semarang tanggal 10 Februari 2011 dapat dijejaskan sebagai berikut .
 - a. Bahwa berdasarkan Pasai 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang intinya mengatur sertifikat sebagai bukti yang kuat atas hak atas tanah.
 - b. Bahwa karena Penggugat hanya mempunyai letter C nomor 551 yang dianggap sebagai alat bukti kepemilikan hat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.
Karena Jetter C penggugat belum menempuh upaya penegasan hak yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, namun apabila Penggugat merasa sudah memiliki penegasan hak tersebut maka Tergugat IV mensomeer Penggugat untuk membuktikan dokumen penegasan haknya.
6. Bahwa dalil Penggugat Posita 2 dan Posita 3 yang menyatakan tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah kepada siapapun dan telah didirikan bangunan milik tergugat VI dapat dijelaskan sebagai berikut .
 - a. Bahwa faktanya Tergugat VI memiliki dokumen pembayaran atas pengadaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat II.
 - b. Bahwa karena telah dilakukan pembayaran tanah dalam pengadaan tanah oieh Tergugat maka secara hukum te:ah beralih status kepemilikan tanahnya sehingga segala perbuatan hukum dan penggunaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat VI menjadi kewenangan Tergugat VI selaku pemilik
7. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat Posita 3 yang menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum perdata maupun pidana adaiah tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan di objek sengketa.

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg



8. Bahwa dalil Penggugta posita 4 yang menyatakan mengalami kerugian materiil adalah tidak benar dan tidak berdasar, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut
 - b. Lebih lanjut dalam Pasal 1365 juga diatur mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu
 - 1) Adanya suatu perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 3) Adanya kesalahan;
 - 4) Adanya kerugian dan;
 - 5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
 - c. Bahwa unsur ada Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu:
 - 1) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelasjelas meianggar undang-undang.
 - 2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang 'ain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
 - 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 - 4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo
Pasai 1337 KUHPerdata)
 - 5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulie (be:sifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan



bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

d. Bahwa unsur adanya kesalahan dapat karena kesengajaan atau karena kealpaan.

1. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.
2. Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau {eliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

e. Bahwa unsur adanya kerugian adalah terdapat akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di Sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateri!

f. Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdata adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.

g. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan datam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adaiah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor No.495.K]Sip/1975 sebagai berikut:

Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

h. Bahwa disamping itu syarat substansia! gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat , bukan hanya rekaan atau perkiraan saja.



- i. Bahwa Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke1 halaman 30 antara lain mengatakan:

"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur".

- j. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan : "Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas'tidak sempurna".

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan : "Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- k. Bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) yaitu terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

- l. Bahwa ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang terinci secara jelas dan maka dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam ketentuan



Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat.

9. Bahwa karena Tergugat IV tidak pernah ada urusan dan kewenangan pengelolaan Pendidikan Tinggi yang dimaksud dan tidak menggunakan tanah obyek sengketa, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat serta tidak ada kerugian Materiil dan Immateriil yang ditimbulkan.
10. Bahwa dalil Penggugat posita 7 sampai dengan Posita 9 yang intinya agar diputus verzet dan melakukan sita jaminan serta membayar uang paksa adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Putusan Pengadilan dapat dilakukan dan dilaksanakan eksekusinya apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga apabila dilakukan verzet akan mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum acara perdata.
 - b. sita jaminan (Conservatoir beslag) adalah tidak benar dan tidak berdasar karena sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah, dan ketentuan tersebut merupakan dasar hukum untuk pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah.
 - c. Bahwa dalil gugatan para penggugat terkait uang paksa (dwangsom), adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat IV tidak pernah memiliki kewenangan terkait pengelolaan Pendidikan Tinggi dan tidak menguasai obyek sengketa.

I I. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas telah jelas Tergugat IV tidak ada korelasi dan kewenangan terkait tanah objek sengketa sehingga mengikutsertakan Tergugat IV dalam perkara ini adalah salah alamat dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa **Tergugat V** telah mengajukan jawaban dan tangkisan (eksepsi) tanggal 16 Agustus 2022 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Ebel)

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (Middelen van de eis), maka gugatan Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Penggugat apabila dicermati dan diteliti secara seksama adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) karena :

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas karena tidak menyebutkan tindakan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah cukup jelas bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Ebel)

B. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah terletak di Tembalang C No. 551 yang terdiri dari 4 (empat) persil yaitu: Persil 28 a D 11 luas \pm 0.289 Da, Persil 28 b D 111 luas \pm 0.520 Da, Persil 28 b D 11 luas \pm 0.615 Da, dan Persil 28 b D 111 luas \pm 0.820 Da dengan dasar Akta Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 berkekuatan hukum tetap Jo. Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang No. 04/Pdt.Eks/2021/PN Semarang tanggal 10 Februari 2011;



- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 adalah gugatan yang diajukan oleh Rusdi Wasito bin Tampang (sebagai Penggugat) terhadap Ramidin Bin Kasdo (sebagai Tergugat);
- Bahwa oleh karena Ramidin Bin Kasdo sebagai Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 tidak diadikan pihak dalam perkara a quo, dan untuk membuat terang perkara a quo maka sudah selayaknya dan sepatutnya
Ramidin Bin Kasdo diadikan Pihak Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa oleh karena Ramidin Bin Kasdo tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V mohon agar apa yang tertuang dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap tertulis/terbaca kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Poin 2 sampai 10 dalam gugatan kecuali yang telah diakui kebenarannya; Berdasarkan alasan tersebut maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut .

DALANI POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon melalui peradilan yang baik, agar perkara ini diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa **Tergugat VI** telah mengajukan jawaban dan tangkisan (eksepsi) tanggal 9 Agustus 2022 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan hukum yang membuat Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah adanya "**Perbuatan melawan hukum dan Tuntutan Ganti Rugi**", sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) point **Perihal** gugatan Penggugat;
- Dalam gugatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yaitu:
 1. **Presiden Republik Indonesia beralamat di Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat disebut Pihak Tergugat I (Satu);**
 2. **Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia beralamat di Jl. MH Thamrin 8, Jakarta disebut Pihak Tergugat II (Dua);**
 3. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beralamat di Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta disebut Pihak Tergugat III (Tiga);**
 4. **Gubernur Jawa Tengah beralamat di Jl. Pahlawan No. 6 Semarang disebut Pihak Tergugat IV (Empat);**
 5. **Wali Kota Semarang beralamat di Jl. Pemuda No. 146-148 Semarang disebut pihak Tergugat V (Lima);**
 6. **Rektor Universitas Diponegoro Semarang beralamat di Jl. Prof H. Soedarto, SH Tembalang Semarang disebut Pihak Tergugat VI (Enam);**
 7. **Direktur PT. Code Four Strategik beralamat di Jl. Sirojudin Gang Margoyoso No. 85 Tembalang Semarang disebut Pihak Tergugat VII (Tujuh);**
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan atas 6 pihak sebagai Tergugat yang digugat dalam kapasitas sebagai **badan dan/atau Pemerintahan yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI**, sedangkan 1 (satu) Tergugat dari badan hukum sebagai Tergugat VII yang tidak jelas dan tidak ada kaitannya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup jelas, tegas dan tidak perlu dibuktikan lagi senyatanya gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg



ditujukan kepada Badan dan/atau Pemerintahan
(*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan: *Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara;*
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Semarang.

**B. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak mempunyai kewenangan/
Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo.**

- Bahwa Mahkamah Agung telah membuat ketentuan perihal Surat Kuasa yang benar – benar berciri Surat Kuasa Khusus. Bahwa ketentuan tersebut bersifat penyempurnaan yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu :

- SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;
- SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962;
- SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971;
- SEMA No. 4 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus angka 1 huruf a disebutkan, yaitu:

1. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*

- a. **Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat**, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.



- Bahwa berdasarkan ke-4 SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat – syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan :
 - Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan;
 - Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
 - Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Bahwa syarat tersebut di atas bersifat KUMULATIF, sehingga bila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan Kuasa tidak sah, atau dinyatakan Kuasanya cacat formil;

- Bahwa berdasarkan buku ke 2 Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus halaman 54 angka 3 dan angka 4 disebutkan yaitu:

3. *Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dengan subjek dan obyek yang tertentu pula;*

4. **Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat.** *Misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.*

- Bahwa Haryanto selaku Kuasa Penggugat (kuasa insidentil) mengajukan gugatan a quo dengan dasar surat kuasa dari Rusdi Wasito Bin Tampang dengan **surat kuasa tanggal 14 Juni 2013**, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat halaman 1 bagian awal surat gugatan;
- Bahwa dalam Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2013 dari Penggugat kepada kuasanya Haryanto disebutkan yaitu:

“KHUSUS

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg



Untuk dan atas nama Pemberi kuasa guna **mengajukan pelaksanaan pengosongan (eksekusi riil) Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983.Pdt.G.Semarang tertanggal 11 Agustus 1984 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.04 /PDT.EKS/2010/PN.Semarang tertanggal 10 Februari 2011.** Untuk kepentingan Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa ini diberi hak dan wewenang untuk menghadap para pejabat sipil, Polri, maupun Militer dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengosongan (EKSEKUSI RIIL). Membuat surat-surat mengurus surat-surat dan menandatangani, menghadiri sidang-sidang di Pengadilan Negeri Semarang menghadiri pertemuan-pertemuan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pengosongan (EKSEKUSI RIIL). Mengajukan dalil-dalil yang benar dan menolak dalil-dalil yang tidak benar, mengadakan Negosiasi dan Peramaian. Menandatangani surat-surat yang diperlukan dan termasuk menandatangani kwitansi tanda terima uang, menerima uang dll, yang pada pokoknya Penerima Kuasa ini diberi hak dan wewenang untuk melakukan tindakan apa saja yang dipandang perlu sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada demi kepentingan Pemberi Kuasa”

- Bahwa di dalam surat kuasa tanggal 14 Juni 2013 dari Rusdi Wasito Bin Tampang kepada Haryanto tersebut kuasa yang diberikan **hanya untuk mengajukan pelaksanaan pengosongan (eksekusi riil) Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983.Pdt.G.Semarang tertanggal 11 Agustus 1984 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 04/PDT.EKS/2010/PN.Semarang tertanggal 10 Februari 2011 BUKAN untuk mengajukan gugatan.** Rusdi Wasito Bin Tampang **Tidak Memberikan Kuasa/wewenang** kepada Haryanto untuk mewakili Rusdi Wasito Bin Tampang sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat



IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII di Pengadilan Negeri Semarang;

- Bahwa di dalam surat kuasa tanggal 14 Juni 2013 dari Rusdi Wasito Bin Tampang kepada kuasanya Haryanto tersebut tidak disebutkan siapa Penggugatnya dan siapa Tergugatnya serta juga tidak disebutkan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Rusdi Wasito kepada Haryanto tanggal 14 Juli 2013 adalah kuasa **untuk pelaksanaan eksekusi rill putusan pengadilan BUKAN untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana gugatan perkara aquo;**
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2013 yang diberikan oleh Rusdi Wasito bin Tampang kepada Haryanto dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus angka 1 huruf a dan buku ke 2 Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus halaman 54 angka 3 dan angka 4, **maka Kuasa Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo dan juga surat kuasa yang diberikan tidak memenuhi syarat formil;**
- Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak mempunyai kewenangan/ tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1, Penggugat mendalihkan sebagai pemilik atas tanah terletak di Tembalang C No. 551 yang terdiri dari 4 (empat) persil yaitu: Persil 28 a D II luas ± 0.289 Da, Persil 28 b D III luas ± 0.520 Da, Persil 28 b D II luas ± 0.615 Da, dan Persil 28 b D III luas ± 0.820 Da dengan dasar Akta Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 berkekuatan hukum tetap Jo. Surat Penetapan Eksekusi



Pengadilan Negeri Semarang No. 04/Pdt.Eks/2021/PN Semarang tanggal 10 Februari 2011;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 adalah gugatan yang diajukan oleh Rusdi Wasito bin Tampang (sebagai Penggugat) terhadap Ramidin Bin Kasdo (sebagai Tergugat);
- Bahwa oleh karena Ramidin Bin Kasdo sebagai Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 **tidak dijadikan pihak** dalam perkara a quo, dan **untuk membuat terang perkara a quo maka sudah selayaknya dan sepatutnya Ramidin Bin Kasdo dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara a quo**;
- Bahwa oleh karena Ramidin Bin Kasdo tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

D. Eksepsi gugatan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur libel*) karena:

a) Dasar hukum gugatan tidak jelas/ rancu.

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat Angka 3 baris terakhir Penggugat menyebutkan, "*Para Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum baik menurut hukum pidana maupun hukum perdata*";
- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat tersebut diatas telah **mencampuradukkan/ menggabungkan** gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Pidana;
- Bahwa pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata berbeda dengan pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Pidana dan dengan hukum acara yang berbeda pula pembuktiannya;
- **Bahwa dua dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian pada Para Tergugat adalah dilandasi dasar hukum yang**



berbeda yang mana proses terjadinya dan proses pembuktiannya berbeda, namun dalam perkara a quo, Penggugat dalam menyusun gugatannya yang ditujukan kepada Para Tergugat dijadikan satu dalam satu gugatan, sehingga gugatan Penggugat yang demikian adalah disusun kurang sempurna atau rancu atau lebih tepat cacat formil, oleh karena itu patutlah gugatan Penggugat dinyatakan kabur *obscuur libel*;

b) Perbuatan yang dituduhkan kepada masing-masing Tergugat Tidak Jelas.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI seperti apa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII seperti apa;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Para Tergugat, pada hal kapasitas dari masing-masing Tergugat I s/d Tergugat VII adalah berbeda-beda sehingga uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan juga seharusnya diuraikan sendiri-sendiri;
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak ada uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Hal tersebut membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

c) Petitum Penggugat tidak ada dalam Posita Gugatan

- Bahwa dalam Petitum Penggugat angka 3 disebutkan "*Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa merupakan hak Penggugat*";



- Bahwa setelah Tergugat VI mencermati posita gugatan Penggugat, dimana Tergugat VI tidak menemukan adanya kata atau kalimat "Tanah Sengketa" yang menunjuk pada suatu obyek. Bahwa kalimat "tanah sengketa" yang ada pada posita gugatan angka 8 juga tidak menunjuk pada suatu obyek tertentu. Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

d) Luasan tanah tidak Pasti

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 3 Penggugat menyampaikan luas tanah "***kurang lebih (±) (Da)***";
- Bahwa penyebutan luas tanah kurang lebih tersebut menimbulkan ketidakpastian terkait dengan luas tanah yang sebenarnya didalilkan oleh Penggugat. Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas

e) Dasar Penghitungan nilai kerugian tidak jelas

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 56.000.000.000 setiap tahunnya terhitung mulai tahun ± 1996 yaitu sebesar Rp. 1.456.000.000.000 ditambah bunga 12% setiap tahunnya terhitung mulai didaftarkan perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang. Kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak **jelas dasar perhitungan dan dasar hukumnya**;
- Bahwa selain hal tersebut diatas kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat ada tambahan bunga 12% setiap tahunnya, hal tersebut membuat gugatan Penggugat tidak jelas, karena adanya tuntutan tambahan berupa bunga 12 % untuk kerugian materiil menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah terkait dengan hutang piutang yang dibebankan dengan bunga bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menuntut ganti rugi;



- Berdasarkan hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi rancu dan tidak jelas.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat VI mohon agar apa yang tertuang dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap tertulis, terbaca kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VI secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VI;
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1, angka 2 dan angka 3, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah terletak di tembalang C No. 551 yang terdiri dari 4 (empat) persil yaitu: Persil 28 a D II luas \pm 0.289 Da, Persil 28 b D III luas \pm 0.520 Da, Persil 28 b D II luas \pm 0.615 Da, dan Persil 28 b D III luas \pm 0.820 Da dengan dasar Akta Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 berkekuatan hukum tetap jo Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang No. 04/Pdt.Eks/2021/PN Semarang tanggal 10 Februari 2011, **dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 Tergugat VI tidak termasuk sebagai pihak;**
4. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara menyeluruh atau sengaja menyembunyikan fakta terkait dengan proses hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983/Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 yang didalilkan oleh Penggugat adalah gugatan yang diajukan oleh Rusdi Wasito bin Tampang (sebagai Penggugat) terhadap Ramidin Bin Kasdo (sebagai Tergugat);
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983.Pdt.G.Smg tanggal 11 Agustus 1984 tersebut, Wasito Bin Tampang (Penggugat) dan Ramidin bin Kasdo **telah membuat kesepakatan bersama yang dituangkan**



dalam Surat Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 1984

yang isinya pada pokoknya yaitu:

Bersama ini telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian bersama sehubungan perkara Perdata No.207/1983 Pdt.G.Smg, di Pengadilan Negeri -

Semarang, antara Fihak kesatu selaku penggugat dan Fihak kedua selaku tergugat, yang pada saat dibuatnya Surat Perjanjian Bersama ini perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Pasal 1 Kedua belah fihak, sepakat mengakhiri sengketa diforum Pengadilan Pemerintah, dan sepakat menempuh jalan perdamaian demi keutuhan hubungan keluarga bersama..

Pasal 2 Fihak kedua sebagai 'Pembanding' di Pengadilan Tinggi Jawa - Tengah, bersedia mencabut dan membatalkan permohonan banding nya terhadap perkara perdata No.207/1983 Pat.G.Smg tanggal - 11 Agustus 1984, untuk kemudian menerima dengan baik keputus Pengadilan Negeri Semarang tersebut .

Pasal 3 Fihak Kesatu sebagai Terbanding dalam perkara Perdata No.207/ 1983 Pdt.G.Smg, tanggal 11 Agustus 1984 tersebut diatas, ber sedia memberi imbalan sebagai gantirugi penggarapan tanah ke pada Fihak kedua berupa uang tunai sebanyak Rp.20.000.000,-- (Dua puluh juta Rupiah), setelah fihak kesatu menerima pembayaran uang gantirugi tanah yang disengketakan dalam perkara perdata tersebut diatas dari Proyek Pengembangan UNDIP Semarang.

Pasal 4 Kedua belah fihak sepakat untuk mengakui dengan syah Surat Perjanjian bersama ini, apabila Surat Pembatalan Permohonan Banding, juga dilampirkan dalam Surat Perjanjian Bersama ini



dengan diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5 Fihak Kedua berjanji tidak akan mempersulit proses pemindahan Hak secara formal kepada fihak Kesatu atas tanah yang di sengkatakan, dan akan membantu fihak Kesatu dalam proses menerima ganti rugi tanah yang disengkatakan dari UNDIP.

Pasal 6 Surat Perjanjian Bersama ini, dibuat rangkap 4 (empat). Lembar Kesatu dan Lembar Kedua, merupakan asli dari Surat Perjanjian Bersama, masing2 lembar kesatu dipegang oleh Fihak - Kesatu, sedangkan Lembar Kedua dipegang oleh Fihak Kedua. Lembar ketiga dipegang oleh Kepala Kalurahan Tembalang Kecamatan Semarang Selatan, dan Lembar Keempat dapat dipergunakan tuk melengkapi Permohonan Pembatalan Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Pasal 7 Lembar kesatu sampai dengan Lembar Keempat Surat Perjanjian Bersama ini dibuat diatas kertas bermeterai yang cukup sehingga masing2 fihak mengakui secara syah Surat Perjanjian Bersama ini mempunyai Kekuatan Hukum lang sama.

Pasal 8: Masing2 Pihak, telah sepakat memilih Kedudukan dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, untuk memperoleh Keadilan, apabila salah satu pasal dalam Surat Perjanjian Bersama ini tidak ditepati .

7. Bahwa menindaklanjuti Surat Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 1984, kemudian pada **tanggal 10 Desember 1984** Ramidin bin Kasdo memberikan Surat Kuasa kepada Soemartono, SH untuk penerimaan uang yang isinya yaitu:

Khusus

“Untuk menerima pembayaran uang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Surat Perjanjian Bersama, antara:



Pihak pemberi kuasa dengan Sdr. Wasito bin tampang unmur 33 tahun, pekerjaan : Buruh-buruh, alamat, Kelurahan Tembalang, RT. 7/Rk III, Semarang Selatan. Sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Surat Perjanjian Bersama dibuat dihadapan Kepala Kelurahan Tembalang, Semarang Selatan pada tanggal 3 Desember 1984”

8. Bahwa atas Surat Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 1984 kemudian pada **tanggal 12 Desember 1984**, Ramidin Bin Kasdo dan Wasito Bin Tampang menghadap Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang untuk **mencabut permohonan banding** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Agustus 1984 No. 207/1983. Pdt.G. Smg Jo No. 49/1984/U sebagaimana dituangkan dalam surat Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding No. 6/1984/Pdt.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang dan Para Penghadap Ramidin Bin Kasdo dan Wasito bin Tampang, yang kemudian pada **tanggal 13 Desember 1984**, Panitera Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan surat keterangan yang pada pokoknya menerangkan yaitu:

“Yang bertandatangan dibawah ini, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang menerangkan, bahwa: Permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Agustus 1984 No. 207/1983 Pdt.G. Smg terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri di Semarang tanggal 24 Agustus 1984 dibawah No. 49/1984 U pada tanggal 12 Desember 1984 permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon.

Dengan dicabutnya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut oleh pemohon, maka keputusan pengadilan negeri semarang tanggal 11 Agustus 1984 No. 207/ 1983 Pdt.G. Smg telah mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 12 Desember 1984;

9. Bahwa **pada tanggal 4 Februari 1985** Wasito bin Tampang dan Ramidin Bin Kasdo menandatangani penyerahan uang



sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 3 Surat Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 1984, dimana hal tersebut dituangkan pada halaman terakhir bagian terakhir Surat Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 1984, disebutkan pada pokoknya yaitu:

Pada hari ini: **senin tgl 4 Februari 1985**, kami masing-masing:

1. Wasito b tampang Pihak ke I;
2. Ramidin B kasdo Pihak Ke II

Kami berdua telah melaksanakan bunyi pasal 3 dari perjanjian yang telah dibuat bersama sama pada tanggal 3-12-1984 yaitu:

Penyerahan uang 20 juta dari Pihak ke I, kepada pihak ke II, melalui kuasanya Sdr. Martono, SH.

Penambahan keterangan tersebut ditandatangani oleh Rusdi Wasito (Pihak Kesatu) Ramidin (Pihak Kedua) dan Martono, SH (Kuasa Pihak Ke II).

10. Bahwa walaupun Penggugat dan Ramidin telah melaksanakan Pasal 3 Surat Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 1984, namun Penggugat masih juga mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dengan mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Semarang atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/1983.Pdt.G.Smg tanggal 11 Agustus 1984 pada **tanggal 12 Juni 2010** melalui kuasanya H. Sutiyono, SH ;

11. Bahwa atas adanya permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, kemudian pada **tanggal 25 April 2011**, Tim Kuasa Hukum Rektor Universitas Diponegoro menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang hal: Informasi atas permohonan eksekusi No. 04/Pdt.Eks/2010/PN. Smg yang isinya pada pokoknya yaitu:

"Dengan ini memberi informasi tentang eksekusi perkara No. 04/Pdt.Eks/2010/PN.Smg antara Wasito Bin Tampang yang diwakili oleh Kuasanya H Sutiyono,SH, Advokat berkantor di Jln. Blimbing Raya No. 13 Semarang (Pemohon Eksekusi) dengan Ramidin Bin Kasdo (Termohon Eksekusi)



atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Agustus 1984 No. 207/1983.Pdt.G.Smg

Berkaitan dengan perkara tersebut, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon eksekusi telah melakukan penyelesaian dan pemberesan atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Agustus 1984 No. 207/1983.Pdt.G.Smg;
2. Bahwa penyelesaian tersebut di muat dalam Surat Perjanjian Bersama antara Pemohon dan Termohon Eksekusi Hari Senin Wage tanggal 3 Desember 1984, pada intinya berbunyi:
 - a. Termohon Eksekusi mencabut permohonan banding dalam perkara ini;
 - b. Pemohon Eksekusi memberi imbalan sebagai ganti rugi penggarapan tanah kepada Termohon Eksekusi uang tunai sebanyak RP. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setelah Pemohon Eksekusi menerima pembayaran ganti rugi tanah yang disengketakan dalam perkara tersebut dari PROYEK PENGEMBANGAN UNDIP SEMARANG (Ps. 3 perjanjian bersama) (Lampiran1);
3. Bahwa Pemberesan antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi berupa:
 - a. Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi bersama-sama menerima uang ganti rugi panitia PROYEK PENGEMBANGAN UNDIP SEMARANG uang sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus rupiah) dengan bukti penerimaan tanggal 2 Februari 1985 yang ditandatangani atas nama berdua yang ditandatangani oleh Pemohon Eksekusi. (Lampiran 2);
 - b. Pada tanggal 4 Februari 1985 Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah melaksanakan bunyi Pasal 5 surat perjanjian bersama, yaitu Pemohon Eksekusi menyerahkan uang sebesar

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg



Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Termohon Eksekusi melalui Kuasanya Martono, SH. (Lampiran 1 bagian bawah dan Lampiran 3)

4. Bahwa obyek eksekusi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi merupakan bagian dari wilayah Kampus Undip Tembalang dan telah dilakukan pemberian ganti rugi atas pelepasan hak garapan sebagaimana dalam No. 3 di atas dan ditindak lanjuti dengan PEMBERESAN antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa hak-hak Pemohon Eksekusi atas obyek eksekusi perkara No. 04/Pdt.Eks/2010/PN.Smg, SUDAH HAPUS karena sudah direalisasi. Dengan demikian kami mohon kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menghentikan proses eksekusi tersebut”;

12. Bahwa menindaklanjuti surat dari Tim Kuasa Hukum Rektor Universitas Diponegoro tersebut, kemudian pada tanggal 31 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Semarang menerbitkan surat kepada H. Sutiyono, SH selaku Kuasa Hukum dari Wasito Bin Tampang dengan surat No. W12.U1/358/Pdt.04.01/I/2013, Perihal Pelaksanaan eksekusi No. 207/ Pdt.G/1983/PN. Smg tanggal 31 Januari 2013, yang isi pada pokoknya:

- Bahwa permohonan eksekusi saudara terhadap pelaksanaan putusan perkara No. 207/Pdt.G/1983/PN. Smg terdaftar dalam register Eksekusi tanggal 08 Pebruari 2011 No. 04/Pdt.Eks/ 2011/ PN. Smg;
- Bahwa Pihak termohon Eksekusi (Ramidin Bin kasdo) telah dilakukan panggilan untuk diadakan aanmaning, namun ternyata tidak pernah datang menghadap, yaitu pada tanggal 03 Maret 2012, tanggal 24 maret 2012 dan tanggal 18 April 2012;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Semarang telah menerima surat beserta lampirannya tertanggal 25 April 2011 dari Penasihat Hukum Universitas Diponegoro Semarang;



- Bahwa surat yang dikirimkan dari Penasehat Hukum Universitas Diponegoro tersebut, dinataranya berupa surat Perjanjian Bersama antara Pihak berperkara Sdr. Wasito bin Tampang dengan Ramidin bin Kasdo tertanggal 3 Desember 1984 yang berisikan diantaranya **adanya perdamaian terhadap perkara yang dimohonkan eksekusi ini yaitu Perkara No. 207/ Pdt.G/ 1983/PN. Smg dan Perjanjian perdamaian tersebut telah saudara akui sendiri segala isi yang tertuang dalam perjanjian tersebut;**
- Bahwa oleh karena itu permohonan saudara untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi perkara No. 207/ptd.G/1983/PN. Smg Jo No. 04/Pdt.Eks/2011/PN. Smg **tidak dapat dilanjutkan lagi dan harus dihentikan serta mencoret dari buku Register Eksekusi yang bersangkutan;**

13. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hukum pelaksanaan eksekusi perkara putusan pengadilan No. 207/1983.Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 yang terkait tanah terletak di tembalang C No. 551 yang terdiri dari 4 (empat) persil yaitu: Persil 28 a D II luas \pm 0.289 Da, Persil 28 b D III luas \pm 0.520 Da, Persil 28 b D II luas \pm 0.615 Da, dan Persil 28 b D III luas \pm 0.820 Da adalah **SUDAH SELESAI;**

14. Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi perkara putusan pengadilan No. 207/1983.Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 yang terkait tanah terletak di tembalang C No. 551 yang terdiri dari 4 (empat) persil yaitu: Persil 28 a D II luas \pm 0.289 Da, Persil 28 b D III luas \pm 0.520 Da, Persil 28 b D II luas \pm 0.615 Da, dan Persil 28 b D III luas \pm 0.820 Da SUDAH SELESAI, **maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

15. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4 Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 56.000.000.000 setiap tahunnya terhitung mulai tahun \pm 1996 yaitu sebesar Rp. 1.456.000.000.000 ditambah bunga 12%



setiap tahunnya terhitung mulai didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang. **Kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar perhitungan, dasar hukum dan harus ditolak, sebagaimana kami telah uraikan diatas bahwa terkait dengan putusan pengadilan No. 207/1983.Pdt.G Semarang tanggal 11 Agustus 1984 SUDAH SELESAI;**

16. Bahwa berdasarkan semua fakta yang kami uraikan diatas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang Tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan VI telah mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk membuktikan eksepsinya telah mengajukan Bukti Permulaan berupa : Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, diberi tanda T.VI-1;



Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan Tergugat VI Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari kopi turunan putusan perkara nomor 207/1983/Pdt.G.Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari kopi Surat Penetapan Eksekusi nomor : 04/Pdt.Eks/2010/PN.Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari kopi Surat Penetapan Eksekusi nomor : 04/Pdt.Eks/2011/PN.Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dan fotokopi Relas panggilan kepada Pemohon Eksekusi nomor : 04/Pdt.Eks/2010/PN.Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dan fotokopi Relas panggilan kepada Pemohon Eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks/2010/PN.Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dan fotokopi Penetapan Nomor : 04/Pdt.Eks/2011/PN.Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dan fotokopi gambar bangunan rumah yang telah roboh dan surat-surat peringatan pengosongan lahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-185/M.Sesneg//D-4/HK.04.02/02/2015 tanggal 20 Februari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 3.971/K/PMT/III/2015 tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 1.361/K/PMT/IX/2016 tanggal 15 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;



11. Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : DA/06894/SETJEN DPR RI/HK.02/IV/2016 tanggal 25 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan Polrestabes Semarang tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pelimpahan surat Pengaduan Polisi Daerah Jawa Tengah Nomor : B/11899/XII/2017/Reskrim tanggal 28 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi namun bukti surat-surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian pbanding surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ROMADHON:

- Bahwa saksi tahu tanah C No. 551 milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah ada jual-beli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peralihan hak atas tanah yang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah tersebut pernah di apresial oleh Panitia ;
- Bahwa saksi tahu ada SK Gubernur tentang pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa rumah saksi sudah saksi jual sebelum ada pembebasan tanah, setelah itu dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa dalam tanah obyek sengketa ini terdapat 2 (dua) rumah;
- Bahwa 2 (dua) rumah tersebut berada di lokasi yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah dalam obyek sengketa perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan rumah yang ditempati Penggugat oleh Satpol PP tersebut dari mulut ke mulut, rumah yang dirusak merupakan rumah yang layak dihuni;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dirusak karena setahu saksi dari mendengar kabar jika tanah tersebut sudah dijualbelikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Kasmijan menerima ganti rugi tanah atau tidak;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini merupakan tanah yang dihuni Penggugat dan persil 551;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Kasmijan merupakan makelar pembebasan tanah UNDIP;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT mengetahui tanah persil Desa karena saksi pernah dimintai tolong satu RW untuk mengurus tanah guna disertipikatkan;
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat beda RT dan RW;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah dalam obyek perkara ini milik Penggugat karena tanah tersebut ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah C nomor berapa yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah C 374 sudah pernah digugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pengrusakan rumah yang ditempati Penggugat tersebut, saksi tahu pengrusakan rumah tersebut dari mulut ke mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Sugiyo dan Rumiwati;
- Bahwa Tanah C 374 tersebut sekarang masih ada rumahnya;
- Bahwa rumah diatas tanah C 374 tersebut milik Penggugat, dimana Penggugat menempati rumah tersebut karena Penggugat tidak ada tempat lain meskipun rumah tersebut sebenarnya tidak layak huni;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 yang memuat Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dalam perubahan pertama Oktober 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-1;
2. Asli dan fotokopi UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 yang memuat Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 10 UUD 1945, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-2;
3. Asli dan fotokopi UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 yang memuat Bab V kementerian Negara Pasal 17 UUD 1945, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-3;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli dan fotokopi ketentuan yang memuat Pasal 2 Bab II Tugas dan Fungsi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-4;
5. Asli dan fotokopi ketentuan yang memuat Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-5;
6. Asli dan fotokopi Ketentuan yang memuat Bab I kelompok kementerian Negara Pasal 2 ayat (3) angka 25, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-6;
7. Asli dan fotokopi Ketentuan yang memuat Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-7;
8. Asli dan fotokopi Buku M Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/Km.06/WKN.07/KNL.01/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi dan fotokopi Sertipkat Hak Pakai No. 27 tahun 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Identitas Barang dengan Nomor 2010104002.2 tercatat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;

Fotokopi bukti surat TII-1 dan TII-3 tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti



surat TII-2 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VI mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Bersama tanggal 3 Desember 1984 antara Wasito Bin Tampang dengan Ramidin bin Kasdo sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Penerimaan uang Ramidin bin Kasdo kepada Soemartono, SH tanggal 10 Desember 1984 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan banding No.6/1984/Pdt.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan negeri Semarang Ramidin Bin Kasdo dan Wasito bin Tampang tanggal 12 Desember 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Desember 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tidak dipungut Pph tanggal 2 Pebruari 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Wasito/Rusdi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Tim Kuasa Hukum Rektor Undip tanggal 25 April 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang atas permohonan Eksekusi No.04/Pdt.Eks/2010/PN.Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Semarang kepada H Setiono Kuasa Hukum Wasito bin Tampang No.W12.U1/358/Pdt/04.01/I/2013 Perihal Pelaksanaan Eksekusi



No.207/Pdt.G/1983/PN. Smg tanggal 31 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-8;

9. Fotokopi dari Fotocopy salinan Surat Tanggapan Rektpr Undip No.1892/UN7.P/TU/2013 tanggal 10 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TVI-9;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TVI-7 dan TVI-8, berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat VI;

Menimbang, bahwa masing masing Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
3. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*;
- B. Gugatan Kurang Pihak;
- C. Gugatan Kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *GUGATAN ERROR IN PERSONA*;
2. *GUGATAN PARA PENGGUGAT EXCEPTIO RES JUDICATA (EXCEPTIO VAN GEWIJSDE ZAAK) / NE BIS IN IDEM*;
3. *GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)*;
4. *KEDUDUKAN GUGATAN PENGGUGAT (LEGAL STANDING)*;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. *GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)*;
- B. *GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)* ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat V telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Ebel)*;
- B. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat VI telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Eksepsi Kewenangan Absolut
- B. Eksepsi Kuasa Penggugat Tidak mempunyai kewenangan/ *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo.
- C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
- D. Eksepsi gugatan tidak jelas/ kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan Tergugat VI tersebut diatas Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat selain eksepsi kompetensi absolut tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI, masing-masing mengajukan Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)**, yang pada pokoknya beralasan bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Hal tersebut membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat menuntut agar Menyatakan bahwa Para Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat tidak diuraikan bagaimana hubungan hukum, peran dan kedudukan masing-masing Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, khususnya tidak menguraikan secara jelas bagaimana hubungan hukum, peran dan kedudukan atau bentuk perbuatan yang bagaimana dari Tergugat I (Presiden Republik Indonesia), Tergugat II (Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia), Tergugat III (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 gugatan Penggugat menuntut agar menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pihak Penggugat sebesar Rp 1.456.000.000.000; (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Rupiah) ditambah bunga 12% setiap tahunnya sampai perkara ini mendapatkan keputusan yang tetap oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan hanya langsung menyebutkan jumlah kerugiannya namun tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bagaimana cara perhitungan atau dasar perhitungan jumlah kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana petitum angka 6 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti sebagai dasar perhitungan jumlah kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana petitum angka 7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat



V dan Tergugat VI tentang **Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)**, beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dikabulkan maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR / 192 ayat (1) RBg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, namun oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara prodeo maka biaya perkara ini ditetapkan sejumlah nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SALMAN ALFARIS, S.H. dan KADARWOKO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, UTAMA, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II dan Tergugat VII.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SALMAN ALFARIS, S.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum

KADARWOKO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

UTAMA, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smg